



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 Januari 1975
Nomor : 436/75
Perihal : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sub Bagian
Kesejahteraan Pegawai Kotamadya Bandung
Lampiran : 1 (Satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Nota Pejabat Khusus bidang Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung tertanggal 20 November 1974 mengenai Konsep Struktur Organisasi dan Tata Kerja Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa Kesejahteraan pegawai adalah merupakan salah satu sasaran utama dan prinsipil untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan untuk itu perlu segera dibentuk suatu wadah organisasi untuk merealisirnya;
2. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas termaksud perlu dibentuk suatu Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai yang bersifat tetap dalam lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
3. bahwa dalam pembentukan Sub bagian Kesejahteraan Pegawai termaksud serta lebih meningkatkan efisiensi kerja dan Tata Kerja Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung yang ada sekarang, dipandang perlu pula untuk mengintegritaskan tugas-tugas/kewajiban tentang kesejahteraan pegawai yang banyaknya lebih kurang 7000 orang Pegawai, dari Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung kepada Sub-bagian Kesejahteraan Pegawai termaksud, di bawah Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 68 tahun 1973;
3. Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri No. 460/KPS/Mentranskop/1972 dan No. 180 tahun 1972.
4. Keputusan bersama para Walikota se-Jawa Barat tertanggal 8 Februari 1974 No. 02/1974;
5. Surat Keputusan kami tertanggal 14 Oktober 1974 No. 15922/74;
6. Pertimbangan dari Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 10 Desember 1974.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Sub-bagian Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- II. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sub-bagian tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah serta diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Sub Dit./Kantor/Badan/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Para Kepala Bagian/Sub Dit. / Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah




ATENG SYAFRUDIN, SH.

Walikota Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG
NOMOR : 436/75



Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

ATENG SYAFRUDIN, SH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN